

SKRIPSI
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH PEMERINTAH



Disusun Oleh :

IKHWAN JAYA NIM : 02114101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NAROTAMA SURABAYA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

IKHWAN JAYA
NIM : 02114101



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada program studi hukum fakultas ilmu hukum Universitas Narotama Surabaya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS.ST.,M.HP. Sebagai Rektor Universitas Narotama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, SH, MS, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
3. Bapak M Saleh, SH, MH Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
4. Bapak Tahegga Primananda Alfath, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Narotama.
5. Bapak M.Yusron,MZ S.H, M.Hum Selaku Pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Para dosen Fakultas Hukum atas ilmu yang diberikan, staf akademik fakultas hukum yang banyak membantu penulis.
7. Untuk orang tua Saya serta kakak saya Latifah yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
8. Terima kasih untuk keluarga besar saya yang sangat berperan penting selama ini.
9. Untuk teman seperjuangan, seluruh senior-senior dan adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah sangat membantu saya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan semua pihak yang membantu dan selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menambahkan pengetahuan kita serta bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 16 Januari 2018


IKHWAN JAYA



ABSTRAK

Organisasi Kemasyarakatan atau disebut Ormas semakin banyak dan berkembang dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan permasalahan Ormas yang mulai muncul membuat pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang tentang ormas yang baru disahkan pada tanggal 10 juli 2017 yang merubah sebagian pasal undang-undang yang lama yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Kehadiran perppu ini mengalami banyak penolakan dari Ormas di tingkat nasional, baik sebelum maupun sesudah disahkannya undang-undang. Penolakan timbul karena prosedur pembubaran Ormas secara langsung melalui menteri hukum dan ham tanpa melalui proses peradilan dan hilangnya badan peradilan sebagai ruang bagi ormas untuk membela diri. Perbedaan prosedur pembubaran ormas antara UU nomor 17 tahun 2013 dan UU 16 tahun 2017 ini lah yang menarik bagi penulis untuk diangkat kedalam jurnal ini. Bagi ormas yang telah dibubarkan juga tidak dijelaskan upaya hukum nya di dalam undang-undang ormas yang baru untuk melawan keputusan menteri hukum dan ham tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan adalah perbedaan prosedur pembubaran ormas antara UU ormas lama dan UU adalah di UU lama pembubaran Ormas melalui badan peradilan sedangkan di UU baru Ormas dibubarkan langsung melalui menteri Hukum dan HAM . Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Peradilan Tata Usaha Negara

Kata kunci: prosedur pembubaran Ormas, upaya hukum ormas



ABSTRACT


Community Organizations or called “Ormas” growing more with the development of life in society, nation, and state. The dynamics of the development and the emerging of issues made the government to enact a law enforcement regulation on community organizations newly enacted on 10 July 2017 that amended part of the old law article, namely law number 17 of 2013 on Community Organizations. The presence of this Law article experienced many rejection from Community Organizations at the national level, both before and after the passing of the law. Rejection arose because the procedure of dissolving CSOs directly through the minister of law and human right without going through the process of justice and the loss of the judicial body as a place for organizations to defend themselves. The different procedure of dissolving community organizations between Law number 17 of 2013 and Law 16 of 2017 is interesting for the author to be appointed into this research paper. For community organizations that have been dissolved also not described the legal efforts in the new law article to fight the decisions of the minister of law and the human right. The research method used is normative legal research method. The result conclusion is the are differences of procedure of dissolving community organizations between the old Law and the new law article. The dissolution Act is in the old law of the Organization is through the judicial body while in the new law are dissolved directly through the minister of Law and Human Rights. The legal effort that can be done is to sue the Decree of the Minister of Law and Human Rights to the State Administrative Court

Keyword: dissolution of community organizations, dissolution procedure of community organisations, legal effort

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4 Tujuan Pemilihan Judul.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
BAB II PROSEDUR PEMBUBARAN ORMAS	12
2.1 Sejarah Perkembangan Ormas di Indonesia.....	12
2.2 Pengertian Pembubaran Dan Organisasi Kemasyarakatan.....	25
2.2.1 Pembubaran.....	25
2.2.1 Organisasi Kemasyarakatan.....	25
2.3 Kekuasaan Pemerintah.....	30

2.4	Prosedur Pembubaran Ormas Dalam UU No. 17 Tahun 2013.....	31
2.5	Prosedur Pembubaran Ormas Dalam UU No. 16 Tahun 2017.....	42
BAB III. UPAYA HUKUM ORMAS SETELAH DIBUBARKAN.....		47
3.1	Peradilan Tata Usaha Negara.....	47
3.1.1	Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	50
3.1.2	Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	52
3.2	Menggugat Surat Keputusan Pembubaran Ormas Ke PTUN.....	56
BAB IV PENUTUP.....		62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		



³² Sovia Hasanah , *arti asas contrario actus*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i>, diakses
tanggal 1 Januari 2018 pukul 17.00



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut

1. Dengan dihilangkannya badan peradilan di UU nomor 16 tahun 2017 akan menimbulkan kesewenang-wenangan Menteri Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum Ormas secara sepihak. Kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk membekukan ormas yang dipandang melakukan perbuatan yang dituduhkan, harus berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan dianggap sah. Prinsip *due process of law* yang menjadi ciri dari Negara hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan, mengharuskan terbukanya mekanisme bagi ormas yang dibekukan untuk menguji keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberi kesempatan bagi ormas untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pembekuan tersebut kepada pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM ,dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun ada asas *contrario actus*, yakni pejabat yang mengeluarkan keputusan juga berwenang untuk mencabut keputusannya tersebut. Menteri Hukum dan Ham adalah pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Setiap pejabat TUN ketika mengetahui keputusan TUN yang diterbitkan bermasalah dapat memperbaiki atau membatalkan secara

langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan. Jadi bagi Ormas yang telah dibubarkan pemerintah setelah keluarnya UU 16 tahun 2017 ini dapat memohon pencabutannya ke Pengadilan TUN.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan setelah Kesimpulan di atas adalah:

1. Mengembalikan badan peradilan dalam UU Nomor 16 tahun 2017 dengan mengajukan revisi UU ke DPR
2. Kementerian Hukum dan Ham diharapkan dalam mencabut status badan hukum Ormas tetap memperhatikan bukti-bukti yang nyata tidak sekedar sangkaan yang subyektif, demi tercapainya keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat.
3. Ormas-Ormas berbadan hukum yang sudah terbentuk ataupun yang nantinya akan terbentuk agar dalam menjalankan kegiatannya tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hotman M.Siahaan, *Kratos Minus Demos : Gerakan Rakyat, antara Kekerasan dan Kekuasaan*, (Medan : Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara BAKUMSU,2012),

Indonesian Heritage, vol. IX, Religion and Ritual dalam buku Al-Zastrouw Ng, *GERAKAN ISLAM SIMBOLIK*; Politik Kepentingan FPI, (Yogyakarta : LKIS, 2006)

Haryanto,dkk, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, (Jakarta : Badan pendidikan dan Pelatihan Departement Dalam Negeri, 1997)

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia Cetakan 1, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta : Kencana, 2008)

Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (2009)

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

SF, Marbun 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1989

Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Victor Vayed Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wursato, Dasar-dasar ilmu organisasi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003)

Zairin Harahap, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

B. Makalah/Skripsi/Jurnal

Biky Uthbek Mubarak, *Problematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)*, UIN Sunan Kalijaga, 2015

Igam Arya Wada, *Skripsi Wewenang Pemerintah dalam membubarkan Ormas*, Universitas Jember, 2015

Aries Harianto, *Jurnal Gerakan Massa Anarkis Dalam Perpektif Hukum dan Sistem Sosial Di Indonesia.*

C. Internet

3 pertimbangan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>

Hary lukita wardani, *Resmi Disahkan Ini Perubahan pasal pada UU Ormas Yang Baru*, <https://news.detik.com/berita/3698074/resmi-disahkan-ini-perubahan-pasal-pada-uu-ormas-yang-baru>,

Hasanudin Aco, *Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara Perppu MK Melanggar Konstitusi* <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/18/asosiasi-sarjana-hukum-tata-negara-perppu-mk-melanggar-konstitusi>

Nabila Tashandra, *Perppu Ormas Disahkan Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>

Perppu ormas disahkan pemerintah kini bisa bubarkan ormas
<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>

Nadia, Ambaranie , *Hisbut Tahrir resmi dibubarkan pemerintah*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

HTI resmi dibubarkan pemerintah,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

Sovia Hasanah , *arti asas contrario actus*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i>

<http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id>